



PUTUSAN
Nomor:616/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:616/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 17 Desember 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**



(Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/34/XI/1996 tanggal 07 Nopember 1996);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah sewaan di Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun, kemudian pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT** di rumah sewaan 2 tahun, kemudian ke Samarinda selama 3 tahun dan terakhir kembali lagi ke **KABUPATEN TANAH LAUT** di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun sampai terjadi pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**, umur 15 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 12 tahun;
 - c. **ANAK III**, umur 10 tahun;
 - d. **ANAK IV**, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007 sejak Penggugat hamil anak keempat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat seperti mengatakan Penggugat tidak beruntung dan kalau cekcok Tergugat sering mengusir Penggugat;



- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2009 Tergugat pamit pergi bekerja, namun setelah pulang bekerja Tergugat tidak pulang ke rumah melainkan pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 3 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;



- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 616/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 16 Januari 2013, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/34/XI/1996 tanggal 07 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301034105790003 tanggal 04 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, mereka menikah pada tahun 1996, setelah menikah mereka berkumpul baik di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian mereka berpindah-pindah tempat sampai ke Samarinda dan terakhir mereka kembali lagi ke **KABUPATEN TANAH LAUT** dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006-2007 atau sejak tinggal di Samarinda mereka mulai sering cekcok yang disebabkan menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering berkata-kata kasar dan sejak mereka pulang dari Samarinda mereka berpisah dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 3 tahun lebih;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sedangkan keluarganya hanya menasehati Tergugat;
 - Bahwa saksi dan orang tua Penggugat hanya menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;



- Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, mereka menikah pada tahun 1996, setelah menikah mereka kumpul baik di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian mereka berpindah-pindah tempat sampai ke Samarinda dan terakhir mereka kembali lagi ke **KABUPATEN TANAH LAUT** dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 atau sejak mereka kembali dari Samarinda ke **KABUPATEN TANAH LAUT** mereka mulai sering cekcok yang disebabkan menurut cerita Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dan Penggugatlah yang bekerja, Tergugat sering berkata-kata kasar seperti mengatakan Penggugat tidak pintar, tidak beruntung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 4 tahun lebih, mereka berpisah saat mereka datang dari Samarinda;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak baik, malah Tergugat meminta surat cerai kepada saksi selaku sekdes, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada merukunkan;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita lain pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan



yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai keluarga Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat di



muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan antara lain yaitu Tergugat jarang bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sekurang-kurangnya selama 3 tahun, pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sudah benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang artinya; *"Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya"*.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 301.000,00